



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 63 Seri G);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 63 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.358.446.030.284,- (dua trilyun tiga ratus lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.086.813.490,- (dua puluh enam milyar delapan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a. retribusi jasa umum sebesar Rp. 17.396.517.690,- (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- b. retribusi jasa usaha sebesar Rp. 6.857.445.800,- (enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.832.850.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 197.503.309.092,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), yang bersumber dari :

- a. hasil penjualan barang milik daerah menjadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 1.768.062.780,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- c. jasa giro sebesar Rp. 1.935.185.181,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- d. hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. pendapatan bunga sebesar Rp. 5.572.628.492,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- f. pendapatan denda retribusi daerah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 188.205.182.639,- (seratus delapan puluh delapan milyar dua ratus lima juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer direncanakan menjadi sebesar Rp. 2.039.703.520.635,- (dua trilyun tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.893.262.658.000,- (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. dana perimbangan sebesar Rp. 1.555.151.320.000,- (satu trilyun lima ratus lima puluh lima milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. dana desa sebesar Rp. 338.111.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.440.862.635,- (seratus empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 137.092.586.180,- (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp. 9.348.276.455,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.605.936.806.160,- (dua trilyun enam ratus lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja transfer.

6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.814.546.718.978,- (satu trilyun delapan ratus empat belas milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.025.139.432.526,- (satu trilyun dua puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 648.922.114.841,- (enam ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 114.560.797.000,- (seratus empat belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp. 168.759.315.685,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 27.434.230.826,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 180.232.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 64.289.622.174,- (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 638.258.842.697,- (enam ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja barang sebesar Rp. 103.198.674.250,- (seratus tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja jasa sebesar Rp. 214.036.592.559,- (dua ratus empat belas milyar tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp. 16.786.803.090,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 61.185.297.249,- (enam puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 32.873.650.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 85.706.447.580,- (delapan puluh lima milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 2.066.249.000,- (dua milyar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja subsidi kepada BUMN sebesar Rp.78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. belanja subsidi kepada koperasi sebesar Rp. 1.987.749.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 143.006.695.155,- (seratus empat puluh tiga milyar enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 52.900.000.000,- (lima puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

- b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 2.367.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp. 86.123.972.655,- (delapan puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
 - d. belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 71.920.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 1.543.802.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.075.499.600,- (enam milyar tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 5.717.500.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 282.999.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.818.131.182,- (dua ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.710.274.310,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 84.652.609.629,- (delapan puluh empat milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp. 4.379.385.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 8.792.188.800,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 250.462.500,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 1.107.403.400,- (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 8.001.093.680,- (delapan milyar satu juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 4.183.136.000,- (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 26.810.175.027,- (dua puluh enam milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 1.341.149.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp. 5.483.127.548,- (lima milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
 - j. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp. 105.750.000,- (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 1.696.872.080,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 8.580.163.484,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 61.577.764.190,- (enam puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 57.553.993.738,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 3.873.770.452,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 104.776.463.743,- (seratus empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 89.240.574.783,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 11.604.322.560,- (sebelas milyar enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp. 3.931.566.400,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 4.786.019.310,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 200.340.000,- (dua ratus juta tiga ratus empat puluh rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. belanja modal tanaman sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp. 4.513.929.310,- (empat milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);
 - b. belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 18 angka 1 Lampiran I dan angka 2 Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Pebruari 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Pebruari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 19 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SUSWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025